

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Mei 2024
Waktu : 10.20 WIB s/d 11.28 WIB
Tempat : PT INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk, Lantai 4
Jalan Sunter Garden Raya Blok D8 Nomor 3G-3H, Jakarta Utara

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak **IR. HADI AVILLA TAMZIL**, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/POJK.04/2020, serta dalam Surat Penunjukan tanggal 15 Maret 2024, Nomor : 1884/SKL-UC/IPS/III/24.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu LIES ERLIAWATI WINATA
Komisaris Independen : Bapak IR. HADI AVILLA TAMZIL

Direksi

Direktur Utama : Bapak EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Bapak JERRY ERFANSYAH

D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:

- Untuk kuorum Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam berlaku ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
-Untuk kuorum Mata Acara Rapat Ketujuh berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3.a) dan ayat (3.b) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 42 butir (a) dan butir (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 yang mengatur bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 529.221.440 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh) saham atau mewakili 81,42% (delapan puluh satu koma empat dua persen) dari 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

①

- Menyetujui menetapkan bahwa mengingat Perseroan masih menderita kerugian pada tahun ini, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan deviden untuk tahun buku 2023.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui tidak ada pembagian Deviden kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2023.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kriteria sebagai berikut:
 - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

IV. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang akan melakukan penilaian tentang revaluasi asset Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dikarenakan Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan kriteria sebagai berikut:
 - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan;
- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

③

yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

VII. Mata Acara Rapat Ketujuh

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian Bidang Usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)), sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA-----
-----KEGIATAN USAHA-----
-----PASAL 3-----

A. Kegiatan Usaha Utama:

 - 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan);
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
 - 47302 (Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar);
Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.

⑤

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:

Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

F. MATA ACARA RAPAT:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2024.
- Persetujuan Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik Independen untuk merevaluasi aset tahun 2024
- Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Penambahan dan Penyesuaian KBLI 2020) karena perubahan dari Pemerintah dalam menerbitkan KBLI yang sebelumnya dengan Kode KBLI 46610 menjadi lebih spesifik yaitu 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)) dan 46654 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3))
Dengan rincian sebagai berikut:
 - 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2));
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya (B2); dan
 - 46654 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3));
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3).

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:

I. Mata Acara Pertama

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
- Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "RAMA WENDRA" dimana Tuan DODI PRIBADI CA., CPA sebagai rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam laporannya Nomor : 00055/2.0641/AU.1/06/1105-3/11/2024 tanggal 30 Maret 2024, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
- Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan dan telah disampaikan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan;
- Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan dalam tahun buku 2023. Kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;

②

V. Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan;
- Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya;
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	529.221.440	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

- Menyetujui mengangkat kembali Bapak EDDY PURWANTO WINATA sebagai Direktur Utama Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh);
Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh);
- Menyetujui mengangkat kembali Bapak JERRY ERFANSYAH sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh);
- Menyetujui mengangkat kembali Ibu LIES ERLIAWATI WINATA sebagai Komisaris Utama untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh);
- Menyetujui mengangkat kembali Tuan IR. HADI AVILLA TAMZIL sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) hingga tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun buku 2030 (dua ribu tiga puluh);
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak EDDY PURWANTO WINATA
Direktur : Bapak JERRY ERFANSYAH
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ibu LIES ERLIAWATI WINATA
Komisaris Independen : Bapak IR HADI AVILLA TAMZIL

- 46653 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2));
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya (B2);
- 46654 (Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3));
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3).

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 52103 (Aktivitas Bonded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat);
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabeaan yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabeaan dan dikelola oleh satu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan, seperti Daerah Industri Pulau Batam.
- 52109 (Pergudangan dan Penyimpanan lainnya);
Kelompok ini mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercacup dalam kelompok 52101 s.d. 52108. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 27 Mei 2024

Direksi Perseroan

⑥